



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Wajo
3. Umur/Tanggal lahir : 63 tahun / xx xxxx xxxx
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : kab lamtim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Masyuri, S.H. dkk Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor Jalan Sukarno Hatta No.28 RT.001 RW 002 Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Timur berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana Nomor: xxx/Pid.Sus/xxxx/PN.Sdn tanggal 25 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Sdn tanggal 20 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Sdn tanggal 20 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, atau membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) helai baju lengan panjang warna kuning bertuliskan OFF

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Sdn



- b) 1 (satu) helai celana panjang olahraga paud pelita bahari warna ungu

Agar Dikembalikan kepada Anak Korban 1 melalui Saksi 1.

- c) 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek polos warna hitam
d) 1 (satu) helai celana panjang warna hitam
e) 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna hijau army motif garis
f) 1 (satu) helai peci rajut warna coklat

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Desa Marga Sari Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, *melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak, untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:*

Bermula pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 15.30 WIB di Dusun VIII Desa Margasari Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur, Terdakwa yang saat itu sedang membuang sampah mendapat sapaan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 yang sedang bermain sepeda dengan berkata "PUANG". Dan Terdakwa menjawab "IYA NAK". Kemudian timbul niat jahat untuk berbuat asusila oleh Terdakwa terhadap anak-anak tersebut, yang mana Terdakwa memanggil kedua anak tersebut "SINI BERHENTI DULU". Setelah Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 berhenti di depan salah satu rumah warga di Dusun VIII tersebut, Terdakwa ada mencoba memeluk Anak Korban 1. Namun dikarenakan khawatir aksi mesumnya tersebut dilihat orang lain, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban 1 untuk masuk ke samping rumah warga sedangkan dan Anak Korban 2 menunggu di luar pagar depan rumah. Setelah Anak Korban 1 masuk ke samping rumah warga tersebut lalu Terdakwa langsung memeluk Anak Korban 1 sambil mencium bagian bibir Anak Korban 1 tersebut hingga Anak Korban 1 merasa takut dan berkata "PUANG MAU PULANG", akan tetapi Terdakwa tetap berusaha melanjutkan aksi mesumnya tersebut dengan berkata "NANTI DULU NAK, PUANG KANGEN", dan Terdakwa meremas-remas dan memukul bagian pantat Anak Korban 1 dan menciumi bibir anak tersebut berkali-kali. Setelah selesai, Terdakwa ada memberikan uang sekira sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) namun ditolak oleh Anak Korban 1. Lalu Terdakwa memanggil Anak Korban 2 "SINI-SINI", dengan rasa takut Anak Korban 2 mendekati Terdakwa dan Terdakwa pun langsung memeluk sambil mencium bibir Anak AUDIE MAESA KENTA tersebut, setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan Anak Korban 2 menerima uang tersebut. Lalu Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 langsung buru-buru pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut.

Berdasarkan Berita Acara Visum Psikologi No. 29 / 12 / 200-01 / RSUD / VIII / 2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh JUNAIDI, S.Psi., M.Psi., psikolog, berdasarkan assessment (observasi, wawancara, dan tes psikologi) terhadap Anak Korban 1 disimpulkan bahwa yang bersangkutan mengalami gangguan stress pasca kejadian.

Berdasarkan Berita Acara Visum Psikologi No. 29 / 11 / 200-01 / RSUD / VIII / 2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh JUNAIDI, S.Psi., M.Psi., psikolog, berdasarkan assessment (observasi,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wawancara, dan tes psikologi) terhadap Anak Korban 2 disimpulkan bahwa yang bersangkutan mengalami gangguan stress pasca kejadian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Orang Tua dari Anak Korban 1;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB, di Dusun VIII Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa telah mencium bibir Anak Korban 1 dan Anak Korban 2;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 16.30 WIB, Saksi ditunjukkan video oleh Saksi 2 selaku keponakan Saksi, yang mana dalam video tersebut berisikan Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 telah dicium dibagian bibir dan dipeluk oleh Terdakwa, kemudian Saksi bertanya kepada Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 dan telah membenarkan Terdakwa melakukan hal tersebut. Setelah mengetahui kebenarannya, Saksi langsung melakukan pelaporan ke pihak yang berwajib;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan hal tersebut terhadap Anak Korban 1 yaitu Terdakwa memeluk dan mencium bibir Anak Korban 1 sambil memegang pantat Anak Korban 1 dan kemudian mencium bibir Anak Korban 1 kembali, sedangkan terhadap Anak Korban 2 hanya dilakukan ciuman bibir oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Sdn



- Bahwa Akibat kejadian tersebut Anak Korban mengalami trauma dan susah bergaul dengan kawan-kawannya;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi selaku orang tua dari Anak Korban 1;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Anak Korban 1, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban 1 kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB, di Dusun VIII Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa telah mencium bibir Anak Korban 1 dan Anak Korban 2;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi bermula pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 15.30 WIB di Dusun VII Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, dimana saat itu Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 sedang bermain sepeda dan menyapa Terdakwa dengan kata "PUANG". Kemudian setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 berhenti untuk mendekati Terdakwa, dan setelah itu Anak Korban 1 disuruh masuk ke samping rumah sedangkan Anak Korban 2 menunggu di depan pagar. Kemudian Terdakwa langsung memeluk Anak Korban 1 dan mencium bibir Anak Korban 1 dalam waktu yang lama, dimana Terdakwa juga memasukkan lidahnya ke dalam mulut Anak Korban 1 tersebut sambil memukul pantat Anak Korban 1, hingga Anak Korban 1 berkata "PUANG MAU PULANG", namun Terdakwa berkata "NANTI DULU NAK, PUANG KANGEN", setelah selesai Terdakwa memberikan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada Anak Korban 1. Selanjutnya Terdakwa kemudian memanggil Anak Korban 2 dan melakukan cium bibir kepada Anak Korban 2, namun Anak Korban 2 berkata "ENGGAK ENGGAK" namun Terdakwa

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap memeluk Anak Korban 2, dan memberikan Anak Korban 2 uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa juga pernah mencium bibir Anak Korban 1 pada saat di Jambi tahun 2022;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban 1 tidak berani bercerita kepada orang tua Anak Korban 1;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Anak Korban 2 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban 1 kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB, di Dusun VIII Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa telah mencium bibir Anak Korban 1 dan Anak Korban 2;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi bermula pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 15.30 WIB di Dusun VII Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, dimana saat itu Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 sedang bermain sepeda dan menyapa Terdakwa dengan kata "PUANG". Kemudian setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 berhenti untuk mendekati Terdakwa, dan setelah itu Anak Korban 1 disuruh masuk ke samping rumah sedangkan Anak Korban 2 menunggu di depan pagar. Kemudian Terdakwa langsung memeluk Anak Korban 1 dan mencium bibir Anak Korban 1 dalam waktu yang lama, dimana Terdakwa juga memasukkan lidahnya ke dalam mulut Anak Korban 1 tersebut sambil memukul pantat Anak Korban 1, hingga Anak Korban 1 berkata "PUANG MAU PULANG", namun Terdakwa berkata "NANTI DULU NAK, PUANG KANGEN", setelah selesai Terdakwa memberikan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada Anak Korban 1. Selanjutnya Terdakwa kemudian memanggil Anak Korban 2 dan melakukan cium bibir kepada Anak Korban

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2, namun Anak Korban 2 berkata “ENGGAK ENGGAK” namun Terdakwa tetap memeluk Anak Korban 2, dan memberikan Anak Korban 2 uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa juga pernah mencium bibir Anak Korban 1 pada saat di Jambi tahun 2022;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban 1 tidak berani bercerita kepada orang tua Anak Korban 1;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan bibi dari Anak Korban 2;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB, di Dusun VIII Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa telah mencium bibir Anak Korban 1 dan Anak Korban 2;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan hal tersebut terhadap Anak Korban 1 yaitu Terdakwa memeluk dan mencium bibir Anak Korban 1 sambil memegang pantat Anak Korban 1 dan kemudian mencium bibir Anak Korban 1 kembali, sedangkan terhadap Anak Korban 2 hanya dilakukan ciuman bibir oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah diberitahu oleh tetangga Saksi yang mana telah merekam perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban 1 dan Anak Korban 2, dan setelah mengetahui peristiwa tersebut, Saksi menanyakan hal tersebut kepada Anak Korban 1, dan Anak Korban 1 bercerita kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 15.30 WIB di Dusun VII Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, dimana saat itu Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 sedang bermain sepeda dan menyapa Terdakwa dengan kata “PUANG”. Kemudian setelah

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Sdn



itu Terdakwa menyuruh Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 berhenti untuk mendekati Terdakwa, dan setelah itu Anak Korban 1 disuruh masuk ke samping rumah sedangkan Anak Korban 2 menunggu di depan pagar. Kemudian Terdakwa langsung memeluk Anak Korban 1 dan mencium bibir Anak Korban 1 dalam waktu yang lama, dimana Terdakwa juga memasukkan lidahnya ke dalam mulut Anak Korban 1 tersebut sambil memukul pantat Anak Korban 1, hingga Anak Korban 1 berkata "PUANG MAU PULANG", namun Terdakwa berkata "NANTI DULU NAK, PUANG KANGEN", setelah selesai Terdakwa memberikan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada Anak Korban 1. Selanjutnya Terdakwa kemudian memanggil Anak Korban 2 dan melakukan cium bibir kepada Anak Korban 2, namun Anak Korban 2 berkata "ENGGAK ENGGAK" namun Terdakwa tetap memeluk Anak Korban 2, dan memberikan Anak Korban 2 uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Visum Psikologi No. 29 / 12 / 200-01 / RSUD / VIII / 2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh JUNAIDI, S.Psi., M.Psi., psikolog, berdasarkan assessment (observasi, wawancara, dan tes psikologi) terhadap Anak Korban 1 disimpulkan bahwa yang bersangkutan mengalami gangguan stress pasca kejadian.
- Berita Acara Visum Psikologi No. 29 / 11 / 200-01 / RSUD / VIII / 2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh JUNAIDI, S.Psi., M.Psi., psikolog, berdasarkan assessment (observasi, wawancara, dan tes psikologi) terhadap Anak Korban 2 disimpulkan bahwa yang bersangkutan mengalami gangguan stress pasca kejadian

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB, di Dusun VIII Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai,



Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa telah mencium bibir Anak Korban 1 dan Anak Korban 2;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi bermula pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 15.30 WIB di Dusun VII Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, dimana saat itu Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 sedang bermain sepeda dan menyapa Terdakwa dengan kata "PUANG". Kemudian setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 berhenti untuk mendekati Terdakwa, dan setelah itu Anak Korban 1 disuruh masuk ke samping rumah sedangkan Anak Korban 2 menunggu di depan pagar. Kemudian Terdakwa langsung memeluk Anak Korban 1 dan mencium bibir Anak Korban 1 dalam waktu yang lama, dimana Terdakwa juga memasukkan lidahnya ke dalam mulut Anak Korban 1 tersebut sambil memukul pantat Anak Korban 1, hingga Anak Korban 1 berkata "PUANG MAU PULANG", namun Terdakwa berkata "NANTI DULU NAK, PUANG KANGEN", setelah selesai Terdakwa memberikan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada Anak Korban 1. Selanjutnya Terdakwa kemudian memanggil Anak Korban 2 dan melakukan cium bibir kepada Anak Korban 2, namun Anak Korban 2 berkata "ENGGAK ENGGAK" namun Terdakwa tetap memeluk Anak Korban 2, dan memberikan Anak Korban 2 uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena khilaf;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan hal tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Anak Korban 1 dan Anak Korban 2;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi 3 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan istri dari Terdakwa;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB, di Dusun VIII Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa telah mencium bibir Anak Korban 1 dan Anak Korban 2;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sakit dan habis di operasi dan alat kelamin Terdakwa tidak bisa ereksi, oleh karena itu terakwa tidak mungkin bisa menyetubuhi anak korban;
- Bahwa keseharian Terdakwa semenjak sakit hanya di rumah saja dan jarang keluar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah mencium atau memeluk orang lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju lengan panjang warna kuning bertuliskan OFF
2. 1 (satu) helai celana panjang olahraga paud pelita bahari warna ungu
3. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek polos warna hitam
4. 1 (satu) helai celana panjang warna hitam
5. 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna hijau army motif garis
6. 1 (satu) helai peci rajut warna coklat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB, di Dusun VIII Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa telah mencium bibir Anak Korban 1 dan Anak Korban 2;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Sdn



2. Bahwa peristiwa tersebut terjadi bermula pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 15.30 WIB di Dusun VII Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, dimana saat itu Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 sedang bermain sepeda dan menyapa Terdakwa dengan kata "PUANG". Kemudian setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 berhenti untuk mendekati Terdakwa, dan setelah itu Anak Korban 1 disuruh masuk ke samping rumah sedangkan Anak Korban 2 menunggu di depan pagar. Kemudian Terdakwa langsung memeluk Anak Korban 1 dan mencium bibir Anak Korban 1 dalam waktu yang lama, dimana Terdakwa juga memasukkan lidahnya ke dalam mulut Anak Korban 1 tersebut sambil memukul pantat Anak Korban 1, hingga Anak Korban 1 berkata "PUANG MAU PULANG", namun Terdakwa berkata "NANTI DULU NAK, PUANG KANGEN", setelah selesai Terdakwa memberikan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada Anak Korban 1. Selanjutnya Terdakwa kemudian memanggil Anak Korban 2 dan melakukan cium bibir kepada Anak Korban 2, namun Anak Korban 2 berkata "ENGGAK ENGGAK" namun Terdakwa tetap memeluk Anak Korban 2, dan memberikan Anak Korban 2 uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

3. Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena khilaf;

4. Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan hal tersebut;

5. Berita Acara Visum Psikologi No. 29 / 12 / 200-01 / RSUD / VIII / 2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh JUNAIDI, S.Psi., M.Psi., psikolog, berdasarkan assessment (observasi, wawancara, dan tes psikologi) terhadap Anak Korban 1 disimpulkan bahwa yang bersangkutan mengalami gangguan stress pasca kejadian.

6. Berita Acara Visum Psikologi No. 29 / 11 / 200-01 / RSUD / VIII / 2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh JUNAIDI, S.Psi., M.Psi., psikolog, berdasarkan assessment (observasi, wawancara, dan tes psikologi) terhadap Anak AUDI MESA KENTA disimpulkan bahwa yang bersangkutan mengalami gangguan stress pasca kejadian

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Sdn



7. Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Anak Korban 1 dan Anak Korban 2;

8. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Sdn



tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa orang perseorangan atau korporasi adalah subyek hukum yang dipandang tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia sebagaimana diatur dalam konstitusi Indonesia Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

Menimbang bahwa di persidangan sebelum pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim telah membacakan identitas Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut bahwa dirinya benar berkewarganegaraan Indonesia;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut di atas maka Terdakwa merupakan perseorangan berkewarganegaraan Indonesia yang tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia sehingga Terdakwa termasuk subyek hukum yang tunduk pula terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan apakah perbuatan Terdakwa memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang bahwa menurut doktrin ilmu Hukum Pidana, jika dalam suatu perumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja, maka

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Sdn



kesengajaan dapat ditafsirkan menjadi 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzettelijk*), yaitu kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja ini merupakan unsur pokok apakah Terdakwa memang mempunyai kesengajaan (*opzettelijk*) untuk melakukan perbuatan dalam pasal yang didakwakan yaitu perbuatan untuk “memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul”, dan apakah Terdakwa menghendaki serta mengetahui (*met willens en wetens*) bahwa perbuatan “memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul” tersebut dilarang, namun tetap dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Prof. Jan Rimmelink menyatakan makna “menghendaki” (*willens*) berarti “berkehendak lebih dari semata menginginkan dan berharap,” sedangkan makna “mengetahui” (*wetens*) berarti “mengerti, memahami, dan menyadari sesuatu” sehingga dalam kesengajaan terkandung elemen kehendak dan pengetahuan atau dapat juga dinyatakan bahwa tindakan sengaja selalu dikehendaki dan disadari atau diketahui;

Menimbang bahwa berdasar uraian fakta lain yang diperoleh di persidangan Terdakwa telah mencium bibir Anak Korban 1 sambil memukul pantat Anak Korban 1 dan juga telah mencium bibir Anak Korban 2 samping rumah. Kemudian Terdakwa memberikan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada Anak Korban 1 dan memberikan Anak Korban 2 uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara sadar di samping rumah yang dalam keadaan sepi;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai dan berpendapat Terdakwa telah menghendaki, menyadari dan mengetahui ketika dalam keadaan sepi sehingga memudahkan Terdakwa untuk mencium bibir Anak Korban 1 sambil memukul pantat Anak Korban 1 dan juga telah mencium bibir Anak Korban 2;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Sdn



Menimbang bahwa sebagaimana uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa sebelum menguraikan fakta hukum di persidangan yang bersesuaian dengan apakah Terdakwa sengaja atau tidak melakukan perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, maka Majelis Hakim akan menguraikan dulu unsur perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul itu sendiri;

Menimbang bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, oleh karena itu pengertiannya mempunyai makna pilihan salah satu atau lebih dari satu, hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa pengertian tersebut telah lazim diketahui secara umum, dan jika salah satu atau lebih dari satu elemen unsur ini telah dapat dibuktikan maka dapat dikatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sebelum menguraikan unsur tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu tentang Anak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Anak dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendapatkan fakta hukum yang menunjukkan adanya 2 (dua) Anak Korban bernama Anak Korban 1 yang berusia 8 (delapan) tahun yang lahir pada tanggal 10 November 2015 dan Anak Korban 2 yang berusia 8 (delapan) tahun yang lahir pada tanggal 9 Juni 2015

Menimbang bahwa dengan demikian Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 termasuk ke dalam golongan Anak yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa oleh karena unsur tersebut adalah bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih yang mendekati fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu memaksa sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memaksa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia daring dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa atau keadaan yang terjadi di luar kendali seseorang

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga orang tersebut kehilangan kemampuan untuk bertindak sesuai dengan sikap batinnya;

Menimbang bahwa perbuatan cabul yang dimaksud dalam KUHP adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, atau meraba-raba buah dada;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendapatkan fakta hukum, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 15.30 WIB di Dusun VII Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, dimana saat itu Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 sedang bermain sepeda dan menyapa Terdakwa dengan kata "PUANG". Kemudian setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 berhenti untuk mendekati Terdakwa, dan setelah itu Anak Korban 1 disuruh masuk ke samping rumah sedangkan Anak Korban 2 menunggu di depan pagar. Kemudian Terdakwa langsung memeluk Anak Korban 1 dan mencium bibir Anak Korban 1 dalam waktu yang lama, dimana Terdakwa juga memasukkan lidahnya ke dalam mulut Anak Korban 1 tersebut sambil memukul pantat Anak Korban 1, hingga Anak Korban 1 berkata "PUANG MAU PULANG", namun Terdakwa berkata "NANTI DULU NAK, PUANG KANGEN", setelah selesai Terdakwa memberikan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada Anak Korban 1. Selanjutnya Terdakwa kemudian memanggil Anak Korban 2 dan melakukan cium bibir kepada Anak Korban 2, namun Anak Korban 2 berkata "ENGGAK ENGGAK" namun Terdakwa tetap memeluk Anak Korban 2, dan memberikan Anak Korban 2 uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut apabila dikaitkan dengan dasar hukum yang telah diuraikan sebelumnya, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat cara Terdakwa untuk melakukan perbuatannya dengan cara Anak Korban 1 disuruh masuk ke samping rumah sedangkan Anak Korban 2 menunggu di depan pagar. Kemudian Terdakwa langsung memeluk Anak Korban 1 dan mencium bibir Anak Korban 1 sambil memukul

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Sdn



pantat Anak Korban 1, hingga Anak Korban 1 berkata "PUANG MAU PULANG", dan Terdakwa kemudian mencium bibir Anak Korban 2 hingga Anak Korban 2 berkata "ENGGAK ENGGAK", yang mana saat itu Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 telah berusaha untuk menolak dan diluar kendali sehingga Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 tidak bisa melakukan perlawanan sehingga unsur memaksa untuk melakukan perbuatan cabul telah terbukti;

Menimbang bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai dan berpendapat unsur memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa atas permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan memberatkan dan keadaan meringankan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna kuning bertuliskan OFF
- 1 (satu) helai celana panjang olahraga paud pelita bahari warna ungu

yang merupakan milik Anak Korban 1 melalui Saksi Muhammad Sani Bin H Duppa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek polos warna hitam
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna hijau army motif garis
- 1 (satu) helai peci rajut warna coklat

yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa selain pidana penjara Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Anak juga mengatur tentang pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda tersebut sebagaimana tersebut dalam amar putusan dengan mempertimbangkan kemampuan Terdakwa dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban trauma;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NENGGE BIN JAGA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna kuning bertuliskan OFF
- 1 (satu) helai celana panjang olahraga paud pelita bahari warna ungu

Dikembalikan kepada Anak Korban 1 melalui Saksi Muhammad Sani Bin H Duppa.

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek polos warna hitam
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna hijau army motif garis
- 1 (satu) helai peci rajut warna coklat

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Jumat 1 tanggal Desember 2023 oleh kami, Zelika Permatasari, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Widianing Putri, S.H., M.H., Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H., Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Maryudi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Rizky Ramadhan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H. Zelika Permatasari, S.H.,M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Maryudi, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)